



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR:13/ORT.01.2-Kpt/04/7505/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR: 28/HK.03.1-Kpt/04/7505/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 33 (ayat 1, 2 dan 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 (ayat 1, 2 dan 3), Pasal 15 (ayat 1, 2 dan 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13/ORT.01.2-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/04/7505/KPU-Kab/II/2019 Tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:46/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:28/HK.03.1-Kpt/04/7505/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:78/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Evaluasi Program/Kegiatan rutin, Perencanaan Program/Kegiatan Minggu Pertama Bulan Desember 2020, dan Penanggulangan Virus Covid-19;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:82/PK.01-BA/7505/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Evaluasi Program/Kegiatan Rutin Minggu Kedua, Perencanaan Program/Kegiatan Minggu Ketiga Bulan Desember 2020, Dan Pembahasan Perubahan Koordinator Wilayah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA Nomor: 13/ORT.01.2-Kpt/04/7505/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR:28/HK.03.1-Kpt/04/7505/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOODINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 Desember 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
UTARA,**

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 13/ORT.01.2-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERIODE 2019-2024

**Susunan Pembagian Divisi Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
Periode 2019-2024**

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA
1.	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	MUNAWIR ISMAIL
		Wakil Ketua	SOFYAN JAKFAR
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	MOH. GANDHI A. TAPU
		Wakil Ketua	MUNAWIR ISMAIL
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Ketua	FEBIANI Y. SALINDEHO
		Wakil Ketua	SAKRIA TULABU
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	SOFYAN JAKFAR
		Wakil Ketua	FEBIANI Y. SALINDEHO
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	SAKRIA TULABU
		Wakil Ketua	MOH. GANDHI A. TAPU

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 Desember 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,


Ali Opaladu



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 13/ORT.01.2-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERIODE 2019-2024

**Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024**

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumahtangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerjasama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. **Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. system informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. **Divisi Teknis Penyelenggaraan** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemiludan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. **Divisi Hukum dan Pengawasan** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemiludan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 13/ORT.01.2-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERIODE 2019-2024

**Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024**

- a. Wilayah Kecamatan Kwandang, Kecamatan Tomilito, dan Kecamatan
Ponelo Kepulauan
Koordinator Wilayah : **MUNAWIR ISMAIL**
Wakil Korwil : **FEBIANI YOVITA SALINDEHO**
- b. Wilayah Kecamatan Biau dan Kecamatan Tolinggula
Koordinator Wilayah : **MOH. GANDHI A. TAPU**
Wakil Korwil : **SAKRIA TULABU**
- c. Wilayah Kecamatan Anggrek, dan Kecamatan Monano
Koordinator Wilayah : **SOFYAN JAKFAR**
Wakil Korwil : **MOH. GANDHI A. TAPU**
- d. Wilayah Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Gentuma Raya
Koordinator Wilayah : **FEBIANI YOVITA SALINDEHO**
Wakil Korwil : **MUNAWIR ISMAIL**
- e. Wilayah Kecamatan Sumalata dan Kecamatan Sumalata Timur
Koordinator Wilayah : **SAKRIA TULABU**
Wakil Korwil : **SOFYAN JAKFAR**

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 14 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,

